



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA)  
KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan menjadi Kabupaten Layak Anak guna memenuhi hak anak agar terwujud anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu diwujudkan melalui Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA) KABUPATEN ASAHAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif.
7. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana serta menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
9. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN RBRA

##### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pendirian dan pengelolaan RBRA di Kabupaten Asahan.

### Pasal 3

RBRA bertujuan untuk :

- a. melindungi, memenuhi, menjamin dan mempromosikan Hak Anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. RBRA sangat penting bagi Anak sebagai terapi mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa kesadaran diri, kreativitas, sensorik dan motorik, kognitif moral dan etika, dan karakter Anak;
- c. kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi Hak Anak;
- d. komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Asahan sebagai Kabupaten Layak Anak;
- e. menciptakan ruang bermain untuk Anak agar bahagia dan mewujudkan terjadinya proses perlindungan Anak saat bermain; dan
- f. suatu pondasi penting untuk mengawal agar Anak menjadi berkualitas ke depan.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

RBRA didirikan dan dapat berkedudukan di :

- a. Kota Kabupaten;
- b. Kecamatan;
- c. Kelurahan;
- d. Desa;
- e. Perusahaan;
- f. Sekolah; atau
- g. lokasi lainnya yang layak.

### Pasal 5

RBRA didirikan untuk tugas :

- a. menyediakan tempat bermain yang ramah Anak;
- b. menyediakan informasi yang sehat dan layak Anak;
- c. menyediakan tempat peningkatan kreativitas Anak;
- d. menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah Anak;
- e. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan RBRA kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

## Pasal 6

RBRA didirikan untuk melaksanakan fungsi :

- a. mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa kesadaran diri, kreativitas, sensorik dan motorik, kognitif, moral dan etika, dan karakter anak;
- b. melindungi Anak dari paparan informasi tidak layak Anak;
- c. bagian dari sarana dan prasarana Kabupaten Layak Anak;
- d. pusat informasi dan konsultasi Keluarga;
- e. ruang pertemuan ibu, Anak dan sahabat Anak;
- f. ruang perpustakaan Anak;
- g. ruang laktasi/menyusui; dan
- h. pusat pembelajaran Keluarga (Puspaga).

## BAB IV

### PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pendirian RBRA

### Pasal 7

RBRA dapat didirikan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat/kelompok masyarakat;
- c. dunia usaha;
- d. Pemerintah bermitra dengan dunia usaha;
- e. Pemerintah Daerah bermitra dengan masyarakat/kelompok masyarakat;
- f. Pemerintah Daerah bermitra dengan organisasi kemasyarakatan;
- g. dunia usaha bermitra dengan masyarakat/kelompok masyarakat; dan/atau
- h. pihak lainnya.

#### Bagian Kedua

#### Pengelolaan RBRA

### Pasal 8

- (1) RBRA dikelola oleh pengurus RBRA.
- (2) Susunan pengurus RBRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Anggota.
- (3) Penunjukan dan pemberhentian Pengurus RBRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
  - a. Bupati untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di Kabupaten;

- b. Camat untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di Kecamatan;
- c. Lurah untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di Kelurahan;
- d. Kepala Desa untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di Desa;
- e. Pimpinan Perusahaan untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di Perusahaan;
- f. Kepala Sekolah untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di sekolah;
- g. Pimpinan Organisasi untuk pengurus RBRA yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan; dan
- h. RBRA yang didirikan atas kerjasama atau kemitraan penunjukan dan pemberhentian pengurus RBRA sesuai dengan kesepakatan para pihak.

## BAB V

### LARANGAN

#### Pasal 9

RBRA dilarang digunakan untuk :

- a. tempat melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, sosial agama, dan hukum;
- b. tempat tinggal penduduk;
- c. kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kehilangan sarana dan prasarana RBRA;
- d. kegiatan yang sifat, bentuk dan tujuan yang menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan RBRA; dan
- e. kegiatan yang melebihi pukul 22.00 WIB.

## BAB VI

### EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan RBRA dilaksanakan oleh pengurus RBRA.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan RBRA dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi pengelolaan RBRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk :
  - a. evaluasi kesesuaian antara kebijakan dan pengelolaan RBRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - b. evaluasi kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan RBRA;
  - c. evaluasi kesesuaian antara rencana dan realisasi penggunaan anggaran pengelolaan RBRA; dan
  - d. rencana penyempurnaan pengelolaan RBRA tahun selanjutnya.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaraan RBRA dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 16 November 2022

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 16 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 59**